

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
(SPK)  
ANTARA  
BALAI PENELITIAN KELAPA MANADO  
SULAWESI UTARA  
DENGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
TABALONG

Nomor Kontrak:  
SPK. 012 /027/09/2014

---

Hari ini, Rabu, tanggal 3 September 2014 bertempat di Bappeda Kabupaten Tabalong, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. H. Erwan, SH. M.AP :

adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong, bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong, berkedudukan di Jalan Penghulu Rasyid, Nomor 4 Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Ir. Emy Sulistyowati, M.Agr, Ph.D. :

adalah Kepala Balai Penelitian Kelapa dan Palma Manado, berkedudukan di **Jalan** Raya Mapanget, Kotak Pos 1004 **Manado** 95001, Provinsi Sulawesi Utara, bertindak dan untuk atas nama Lembaga di lembaga yang dipimpinnya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam Kesepakatan Kerjasama ini kedua Pihak sepakat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Judul Penelitian**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul ***"Kajian Potensi Pengembangan Budidaya Aren sebagai Sumber Daya Ketahanan Pangan, Energi Alternatif, Komoditi dan Produk Unggulan Alternatif selain Karet dan Batubara di Kabupaten Tabalong"***

**Pasal 2**  
**Personalia Penelitian**

Personalia tersusun sebagaimana tergambar di dalam Rancangan Anggaran Biaya, yaitu:

- (1). Ketua Tim (Peneliti Utama)
- (2). Sekretaris (Peneliti Madya)
- (3). Peneliti Pembantu (Peneliti Muda) sebanyak 3 orang.
- (4). Enumerator.

**Pasal 3**  
**Waktu, Biaya Penelitian, dan Cara Pembayaran**

- (1) Waktu penelitian adalah **3 bulan**, terhitung tanggal **20 September 2014** sampai dengan 20 Desember 2014.
- (2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tabalong pada Kegiatan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya, Ekonomi dan Prasarana Wilayah Tahun Anggaran 2014, dengan nilai kontrak sebesar **Rp 125.000.000** (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
- (3) Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
  - a. Tahap pertama 52,72 Persen atau sebesar Rp 65.900.000,- (Enam puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) setelah Ekspos Pertama.
  - b. Tahap kedua 47,28 Persen atau sebesar Rp. 59.100.000,- (Lima puluh sembilan juta seratus Rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada pihak pertama disertai dengan berita acara.

**Pasal 4**  
**Jenis Belanja**

- (1) Belanja Penelitian terdiri dari Belanja Penelitian dari Tim Pelaksana Penelitian.dan
- (2) Belanja Tim Pendamping yaitu Tim Pengawas dari Dinas Teknis yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Tabalong dan Tim Perencana di Bappeda Kabupaten Tabalong.

**Pasal 5**  
**Pertanggungjawaban Belanja Penelitian**

- (1) Anggaran Belanja yang dibayarkan dengan dua tahapan sebagaimana disebut dalam Ayat (3) Pasal 3 SPK ini dipertanggungjawabkan sesuai dengan **Rancangan Anggaran Belanja** yang disusun sebagaimana terlampir, yang merupakan satu kesatuan dengan SPK ini.
- (2) Jika bukti belanja menunjukkan belanja penelitian lebih dari dana yang dibayarkan maka kelebihan pembayaran dikembalikan ke kas daerah dan bukti setoran dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban belanja penelitian sehingga tidak mengurangi jumlah pertanggungjawaban sesuai dengan kontrak.

### **Pasal 6**

#### Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut sesuai Penawaran dalam Surat Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 666 tanggal 19 Agustus 2014.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Daerah kabupaten Tabalong.

### **Pasal 7**

#### **Pemantauan Penelitian**

- (1) PIHAK PERTAMA dibantu oleh Tim yang ditunjuk berhak untuk:
  - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
  - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
  - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan mulai minggu ke 15 hingga akhir penelitian.

### **Pasal 8**

#### **Laporan Belanja Penelitian**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyusun Laporan Belanja Penelitian terdiri yaitu yang dilampiri bukti belanja penelitian seperti:
  - a. Lembaran tanda terima honor peneliti yang diketahui oleh ketua tim;
  - b. Lembaran kertas tanda terima honorarium enumerator yang diketahui oleh ketua tim;
  - c. Kuitansi dan Nota Rincian Belanja ATK dari toko untuk bukti Belanja ATK;
  - d. Kuitansi dan Bukti Belanja cetak dan Penggandaan untuk bukti belanja fotokopi.
  - e. Kuitansi Belanja Jasa Uji Laboratorium.

- f. Kuitansi Belanja Transport dan Akomodasi untuk survey dan lain-lain.
- g. Kuitansi Belanja Sewa Tempat Pertemuan;
- h. Kuitansi Belanja perjalanan Dinas ke Lembaga Pengujian Laboratoris.
- i. Kuitansi Belanja makan dan Minum rapat.

## **Pasal 9**

### **Laporan Dokumen Administrasi Penelitian**

- (1) Laporan Dokumen Penelitian terdiri dari :
  - Surat Penawaran dari Pengguna Anggaran,
  - Surat Konfirmasi Jawaban Pernyataan Minat Dari Ketua Tim Peneliti kepada Pengguna Anggaran,
  - Surat Perjanjian Kerjasama Penelitian
  - Surat Perintah Mulai Kerja Penelitian;
  - Laporan Pendahuluan dan Draft Laporan Akhir.
  
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan Draft Laporan Akhir Penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 1 Desember 2014 sebanyak 2 (dua) eksemplar,
  
- (3) Berkas-berkas Laporan hasil penelitian yang harus diserahkan meliputi:
  - (a) *Hardcopy* Laporan hasil penelitian yang terdiri dari:
    - (I) Laporan Hasil Penelitian,
    - (II) Naskah Publikasi format jurnal
  - (b) Laporan hasil penelitian dibuat 9 (sembilan) eksemplar/ rangkap untuk disampaikan kepada:
    - Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (dua eksemplar).
    - Dinas Perkebunan Kabupaten Tabalong, (dua eksemplar).
    - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (tiga eksemplar).
    - Perpustakaan Daerah Kabupaten Tabalong, (dua eksemplar).
  - (c) Naskah publikasi dalam format jurnal sebanyak 2 eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil penelitian. Naskah publikasi tersebut (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) ini disiapkan untuk publikasi di Forum SKPD.
  - (d) CD berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi sebanyak 1 keping.

- (4) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Berita Acara Penyerahan Hasil Penelitian.

### **Pasal 10**

#### Seminar Hasil Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan secara terbuka bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Tabalong.
- (2) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.

### **Pasal 11**

#### Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Penelitian

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik peneliti.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil penelitian harus disertakan dalam Laporan Akhir Penelitian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan penelitian.
- (4) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 12**

#### Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
- (2) PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan.
- (3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kas Daerah melalui Bank Kalsel Cabang Tanjung dengan menyerahkan salinan asli bukti setoran pengembalian kepada:
  - a. Inspektorat Kabupaten Tabalong;
  - b. Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Tabalong;
  - c. Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong,

- d. Ketua Pengawas Pekerjaan di Dinas Perkebunan Kabupaten Tabalong.
- e. Ketua Unit Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Tabalong di Setda Kab. Tabalong.


**Pasal 13**

**Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, jika terdapat perselisihan akan diselesaikan dengan addendum.

Disepakati di Tanjung  
Hari Rabu, tanggal 3 September 2014

PIHAK KEDUA,



Ir. Emy Sulistyowati, M.Agr, Ph.D.  
Nip. 19620725 198903 2 2 001

PIHAK PERTAMA,



Drs. H. ERWAN, SH, M.AP.  
NIP. 19660921 198703 1 009



Lampiran SPK Nomor Kontrak :  
Rencana Anggaran Belanja Personil Pelaksana Penelitian

No.	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Belanja honorarium			<b>54,000,000</b>
	- Ketua Tim (Peneliti Utama)	360 OJ	50,000.00	18,000,000
	- Sekretaris Tim ( Peneliti Madya)	360 OJ	40,000.00	14,400,000
	- Peneliti Pembantu / Muda, 3 orang	1080 OJ	20,000.00	21,600,000
2.	Belanja Jasa (anggota) penelitian Sosial Ekonomi			<b>2,880,000</b>
	- Jasa Enumerator (tidak termasuk transport dan akomodasi di lokasi) 36 Desa x 10 Res	360 Res	8,000	2,880,000
3.	Belanja ATK			<b>5,018,000</b>
	- HVS	10 rim	35,000	350,000
	- Inkjet printer Cartridge Hitam	2 Buah	280,000	560,000
	- Inkjet printer Cartridge Warna	2 Buah	260,000	520,000
	- Book Cover Sheet Folio	2 Pak	60,000	120,000
	- Cutter	9 Unit	12,000	108,000
	- Tas Enumerator	22 Buah	150,000	3,300,000
	- Block Note Enumerator	12 Buah	5,000	60,000
4.	Belanja cetak dan penggandaan.			<b>6,002,000</b>
	- Belanja cetak (buku laporan hasil penelitian)	20 Buku	50,000	1,000,000
	- Belanja Penggandaan (fotokopi rupa-rupa berkas).	25,010 Lbr	200	5,002,000
5.	Belanja jasa uji laboratorium.			<b>6,500,000</b>
	- Jasa analisa tanah (uji lab di Bogor)	1 Paket	5,000,000	5,000,000
	- Jasa Analisa Ekonomi Potensi Produk Aren 4 orang Analis x 106 jam	1 Pkt	1,500,000	1,500,000-
6.	Belanja Jasa Transport dan Akomodasi			<b>16,200,000</b>
	- Survey Pendahuluan/ Penarikan Sampel, 12 orang Enumerator x 6 hari.	72 OK	150,000	10,800,000
	- Pendalaman Materi, 12 enum x 6 hari.	36 OK	150,000	5,400,000
7.	Belanja Perjalanan Dinas ke Lokasi Survey	...	...	<b>35,000,000</b>
	- Tiket Pesawat Pergi dan Pulang dari Manado ke Bogor dan Banjarmasin – Tanjung Tabalong .	7 OK	5,000,000	35,000,000
8.	Belanja Makan Minum Rapat	...	...	<b>4,500,000</b>
	- Makan (50 org x 2 kl)	100 Porsi	30,000	3,000,000
	- Snack (50 org x 2 kl)	100 Porsi	15,000	1,500,000
	<b>JUMLAH</b>			<b>95,100,000</b>

Rencana Anggaran . . . . .

0

Rencana Anggaran Belanja Tambahan (Untuk Tim Pendamping).

No.	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Belanja honorarium			<b>1,200,000</b>
	- Honor Pembahas Utama dari Perguruan Tinggi.	4 OJ	300,000.00	1,200,000
2.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Lokasi di Tanjung.	1 OK	350,000.00	350,000
3.	Transport dan Akomodasi Tim Pendamping (Pengawas).			<b>23,700,000</b>
	- Konsultasi dan Koordinasi ke Balit Palma	3 OK	6,500,000	19,500,000
	- Konsultasi dan Koordinasi ke Provinsi	3 OK	1,400,000	4,200,000
	<b>JUMLAH</b>			<b>24,900,000</b>

Disepakati di Tanjung  
Tanggal 3 September 2014



Ir. Emy Sulistyowati, M.Agr, Ph.D.  
Nip. 19620725 198903 2 2 001

PIHAK PERTAMA,

Drs. H. ERWAN, SH, M.AP.  
NIP. 19660921 198703 1 009



- d. Ketua Pengawas Pekerjaan di Dinas Perkebunan Kabupaten Tabalong.
- e. Ketua Unit Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Tabalong di Setda Kab. Tabalong.

**Pasal 13**

**Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, jika terdapat perselisihan akan diselesaikan dengan addendum.

Disepakati di Tanjung  
Hari Rabu, tanggal 3 September 2014



Ir. Emy Sulistvowati, M.Agr, Ph.D.  
Nip. 19620725 198903 2 2 001

PIHAK PERTAMA,

Drs. H. ERWAN, SH, M.AP.  
NIP. 19660921 198703 1 009